BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO.

NOMOR 100.3.3.2/155/HKM TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM JAKSA PENGACARA NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Kejaksaan Negeri Bungo Nomor 100.3.7/7/PKS. KJS/2026, Nomor B-01/L.5.12 /Gs.1/PKS/ 02/2026 tentang Kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta untuk kelancaran pelaksanaan pendampingan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bungo perlu ditetapkan tim dengan keputusan bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Tim Jaksa Pengacara Negara Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Undang...2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
7. Peraturan Kejaksaaan Republik In donesia Nomor 7 tahun 2021 tetang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum , Bantuan hukum, PEratimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tat Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33);

Memperhatikan : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bungo Nomor B-1119/L5.12/Gp.1/04/2026 Tanggal 06 April 2026 Hal Permintaan Nama-Nama Jaksa Pengacara Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM JAKSA PENGACARA NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

KESATU : Tim Jaksa Pengacara Negara Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026:

a. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo
b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bungo
c. Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bungo
d. Daniel Geraldo, S.H. (Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bungo)

KEDUA.....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan penegakan hukum berupa pengajuan gugatan, atau permohonan kepada pengadilan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bungo;
b. memberikan bantuan hukum dan melakukan penyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam peradilan/*litigasi* maupun diluar pengadilan *Non Litigasi* dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
c. memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah Kabupaten Bungo dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau audit hukum (*legal Audit*) dibidang Perdata; dan
d. melakukan penyelesaian tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda pajak, retribusi dan piutang pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 melalui anggaran Sub kegiatan fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 21 April 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).